

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KETENTUAN WARIS MENURUT ISLAM

1. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris

a. Pengetian waris menurut Islam

Kata waris merupakan serapan dari bahasa arab ‘*warit*’ yang berasal dari kata kerja ‘*waratsa*’ yang bentuk mashdarnya ‘*mirats*’ sedangkan bentuk jamaknya adalah ‘*mawarits*’. Secara bahasa, waris memiliki beberapa pengertian, yaitu pengganti kedudukan, menganugerahkan, atau mewarisi. Adapun secara istilah, waris berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹

Para Fuqaha memberikan pengertian ilmu waris dengan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَةُ التَّوْزِينِ

*Artinya: "Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya."*²

Sedangkan Nabi Muhammad SAW menamai ilmu mawarits ini dengan *faraidh*. Beliau bersabda ;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "sampaikanlah faraa-id kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Lalu bagian yang tersisa diperuntukan bagi laki-laki yang paling dekat.

Lafazh (فرائض) adalah bentuk jamak dari lafazh (فريضة) yang berasal dari (فرض) yang berarti kadar atau ukuran, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

¹ Tim Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, PT. Suka Buku, Yogyakarta, 2012, hlm. 335.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm 5.

.....فَنَصَّفُ مَا فَرَضْتُمْ.....

Artinya: "...maka bayarlah seperdua (dari mahar) yang telah kamu tentukan itu...." (QS. Al-Baqarah : 237)

Arti dari lafazh (فَرَضْتُمْ) disini adalah (فَرَضْتُمْ), yakni " yang telah kalian tentukan". Maka arti (فَرَائِض) dalam konteks ilmu waris adalah bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris (orang-orang yang berhak menerimanya).³

Adapun pengertian hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI).⁴

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ilmu *Faraidh* adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang menjadi hak dari ahli warisnya. Ilmu mawaris juga mempunyai definisi yang sama dengan ilmu *faraidh* karena ilmu *faraidh* tidak lain adalah nama bagi ilmu *Mawaris*.

b. Dalil Al-Qur'an

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan salah satu diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa dan surat Al-Anfal:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris (Lengkap dan Praktis Menurut Al-quran dan As-sunnah yang Shahih)*, Pustaka Ibnu 'Umar, Bogor, 2009, hlm. 3-4.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Fukosindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 66.

yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa “(QS. Al-Baqarah : 180).⁵

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya :”Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik” (QS. An-Nisa’ : 8).⁶

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (QS. An-Nisa’ : 9),⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat al-Baqarah ayat 33, Departemen Agama Republik Indonesia, Syamail, Bandung, 1971, hlm. 44.

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 8, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 9, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ج فَرِيضَةً^ج مِّنَ اللَّهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' : 11)⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ج وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ^ج
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ظ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

مِن ذَٰلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ : 12)⁹

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا هُوَ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 117.

Artinya :”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ : 176)¹⁰

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya:”Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Anfal : 75).¹¹

c. Dalil Sunnah

Adapun beberapa dalil dari Al-Hadits Nabi yang menjelaskan tentang waris kepada orang Islam diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّبِي وَعَلَيْهِ دِينٌ فَعَلَيْ قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ (رواه مسلم)

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 176, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm.156.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Baqarah ayat 33, Departemen Agama Republik Indonesia, Syamail, Bandung, 1971, hlm. 274.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.'" Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya". (HR. Muslim)¹²

أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: "Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Adapun selebihnya adaah untuk laki-laki yang lebih dekat." (HR Bukhari Muslim dan lainnya)¹³

d. Ijma

Kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam Al-qur'an dan As-sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹⁴

e. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan criteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang

¹² Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahhih Muslim*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 53.

¹³ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Islam* Darunnajah Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 259.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Semarang, 2001, hlm. 27.

persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya bagianmana apabila dalam pembagian waris terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan ‘*aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika terjadi ‘*aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima oleh ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.¹⁵

f. Kompilasi Hukum Islam buku II

Sedangkan dalam pasal 172 menyatakan bahwa “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”¹⁶

2. Syarat, Rukun dan Sebab Terjadinya Kewarisan

Adapun syarat dan rukun waris dalam hukum kewarisan menurut Islam diantaranya adalah:¹⁷

Syarat waris dalam hukum Islam adalah :

- a. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.
- b. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
- c. Mengetahui sebab menerima harta warisan. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27-28.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Op. Cit*. hlm. 30.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

a. *Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwaris* benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang *muwaris* itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

1) *Mati Haqiqy* (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya *muwaris* yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

2) *Mati Hukumnya* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati hukumnya (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan atau perkiraan).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan atau perkiraan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalnya janin yang kegguran, dia di perkirakan akan hidup tapi ternyata setelah lahir dia mati. Maka yang menyebabkan

keguguran wajib memberikan Ghurrah (budak laki-laki atau perempuan) kepada ahli warisnya.¹⁸

- b. *Waris* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwaris*, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara *muwaris* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁹

Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan diantaranya:

1) Nikah

Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum Islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara suami dan isteri maupun berdua-duan ditempat sunyi. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak." (QS. An-Nisa : 12)²⁰

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh (Umar bin Khothab ra)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm.223.

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, hlm. 29.

2) Nasab (kekerabatan)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrist*. Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah swt. dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah".²¹

3) Wala'

Yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

Artinya: "Hak wala' itu orang yang memerdekakan".(HR. Muttafaq 'alaih)²²

Sebelum di adakannya pembagian harta waris si mayat ada beberapa hak yang harus di utamakan diantaranya :

- a. Biaya untuk mengurus mayat (*tajhiz*), seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Sesudah hak yang pertama tadi di selesaikan, sisanya barulah di pergunakan untuk biaya mengurus mayat.
- b. Membayar hutang yang di tinggalkan oleh si mayit. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah seperti

²⁰ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, Mahmood joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 65.

²¹ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, Mahmood joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 152.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Toha Putera, Semarang, t.th, hlm. 12.

zakat dan nazar. Pembayaran hutang diambil dari harta peninggalan si mayit setelah di kurangi biaya mengurus mayat.

- c. Wasiat si mayat. Namun banyaknya tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan si mayat.²³

3. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irts*)

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi maka akan penulis uraikan sebagai berikut:²⁴

a. Pembunuhan

Pembunuhan akan mengakibatkan si pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau kesalan. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan pembunuhan pada masa sahabat Umar bin Khathab ra yaitu tentang pembunuhan yang disengaja, diceritakan bahwa Suraqah bin Ja'syam datang kepada Umar bin Khathab, beliau member hukum bahwa ada seorang laki-laki dari kaumnya (dia dari Mudlij) menuduh Qatadah telah membunuh anaknya dengan memakai pedang. Qatadah melukai lengan anaknya itu dengan pedangnya tadi, kemudian lengannya yang terluka tadi mengalirkan darah, emudian dia meninggal. Tapi Umar berpaling dari kasus ini. Suraqah berkata : “ Jika anda seorang pemimpin, maka anda pasti mau menerima kasus ini. Tapi jika anda bukan seorang pemimpin, maka kasus itu akan dikembalikan kepada si pelaku sendiri.” Akhirnya Umar mau menangani kasus itu. Umar berkata :” Hitunglah dua puluh pakaiannya yang bekas-bekas dan seratus utangnya.” Kemudian setelah unta ini di bawa ke tempat

²³ Ahmad Rafiq, *Op. Cit.*, hlm. 493-496.

²⁴ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Medan, 2012, hlm. 78.

Umar, beliau membagi tiga puluh, tiga puluh dan empat puluh ekor. Kemudian beliau berkata:” Mana saudaranya si terbunuh? Ambilah ! kemudian beliau berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda. ²⁵ Sebagaimana sabdanya yaitu :

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”²⁶

Ulama’ Syafi’iyah mempunyai pendapat, semua orang yang masuk dalam kategori pembunuh maka dia tidak dapat mewaris. Ulama’ Syafi’iyah tidak membeda-bedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh di jalan yang *haq* (benar) seperti orang yang meng-*qishosh*, algojo yang mendapat perintah dari imam atau *qadli* untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atau atas kehendak sendiri, semua itu termasuk penghalang untuk mendapat warisan.²⁷

b. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuanya. yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuanya

²⁵ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Op.Cit.*, hlm. 224.

²⁶ Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 182.

²⁷ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiah, Bairut Lebanon, t.th, hlm. 504.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا
 رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (QS. An-Nahl ayat 75)²⁸

c. Berlainan agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan besar yang telah memutuskan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".²⁹

²⁸ Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75, Mahmoeed joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 227.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Baqarah*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 52.

Adapun di dalam sunah rasul yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama."³⁰

d. Berlainan Negara

Ciri-ciri negara adalah mempunyai kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah berlainan unsur tersebut. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.

Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- 1) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda
- 2) Kepala negara yang berbeda.
- 3) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang didalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW

³⁰ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007, hlm. 96.

dalam sunnahnya. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³¹

a. Asas Ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

b. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat).

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 16-17.

perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisnya) seandainya dia masih hidup.³²

5. Macam-macam Ahli Waris dalam Islam

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan, karena tujuan terjalin hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia. Hubungan perkawinan terjadi karena adanya suatu akad yang menjadikan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, masing-masing berkedudukan sebagai suami istri. Dengan demikian jelaslah bahwa yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris sababiyah, terbatas pada suami dan istri. Masing-masing saling mewarisi harta peninggalannya, jika salah seorang di antara keduanya meninggal dunia.³³ Sebagaimana kedudukan suami dan istri sebagai ahli waris, ditetapkan oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya :”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39-41.

³³ Amir Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisa : 12)³⁴

b. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiya ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena adanya hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu : *furu'ul al-mayyit, usul al-mayyit dan al-hawasyi*

1) Furu'ul al-Mayyit

Yang dimaksud dengan furu'ul mayit yaitu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang-orang yang meninggal dunia dengan mereka itu, adalah hubungan nasab menurut garis keturunan ke bawah.³⁵

Adapun yang termasuk ke dalam jenis furu'ul mayit ini adalah :

- a) Anak laki.
- b) Anak perempuan
- c) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.³⁶

a. Anak laki-laki termasuk furu'ul mayit sebagaimana ditentukan dalam firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 12*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 117.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 63.

³⁶ Amir Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 100.

seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan “.(An-Nisa’ 11).³⁷

- b. Anak perempuan, sebagaimana terlihat pada firman Allah di atas atau lebih jelasnya pada sambungan ayat tersebut

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya :”...Maka jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”. (An-Nisa’ 11)³⁸

2) Usul al-Mayyit

Usul al- Mayyit ialah ahli waris yang merupakan asal ke turunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas, mereka ini ialah ;³⁹

- a) Ayah
- b) Ibu
- c) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
- d) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

3) Al-Hawasyi

Yang dimaksud dengan al-hawasyi ialah, hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari ;⁴⁰

- a. Saudara laki-laki sekandung
- b. Saudara perempuan sekandung
- c. Saudara laki-laki seayah

³⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang ,1996, hlm. 116.

³⁸ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang ,1996, hlm. 116.

³⁹ Amir Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- d. Saudara perempuan seayah
 - e. Saudara laki-laki seibu
 - f. Saudara perempuan seibu
 - g. Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki.
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
 - i. Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas
 - j. Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas
 - k. Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah
 - l. Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah
- c. Ahli Waris Laki-Laki

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁴¹

- a) Ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu :
 - 1) Anak laki-laki.
 - 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah.
 - 3) Bapak.
 - 4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas
 - 5) Saudara laki-laki seibu seapak.
 - 6) Saudara laki-laki seapak saja.
 - 7) Saudara laki-laki seibu saja.
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.

⁴¹ Tim Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, *Op.Cit.*, hlm. 342.

- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- 11) Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu :

- 1) Bapak.
- 2) Anak laki-laki.
- 3) Suami.

d. Ahli Waris Perempuan

Demikian pula ahli waris yang telah disebutkan pada sub-sub bab terdahulu, jika dikelompokkan yang wanita saja, adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Istri.
- 2) Anak perempuan.
- 3) Cucu perempuan dari pancar laki-laki.
- 4) Ibu.
- 5) Nenek shahihah.
- 6) Saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu.

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

- 1) Istri.
- 2) Anak perempuan.

⁴² *Ibid*, hlm. 343.

- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki.
- 4) Ibu.
- 5) Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

e. Ahli Waris Ashhabul Furudh

Pada pembahasan dibawah ini, uraian mengenai ahli waris tidak dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Pertimbangannya adalah, bahwa mereka itu didalam Al-Qur'an sama-sama diberi hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang menerima bagian tertentu itulah, yang disebut dengan *ashabah al-furud* atau lengkapnya *ashabah al-furud al-muqaddarah*.⁴³

Pada umumnya ahli waris ashab al-furud adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki menerima bagian sisa (*ashabah*), kecuali bapak, kakek dan suami. Boleh jadi ini dimaksudkan sebagai langkah revolusioner agama Islam dalam mengubah sistem nilai masyarakat Jahiliyah yang memandang rendah dan tidak memberikan bagian warisan kepada kaum perempuan. Bahkan mereka diperlakukan sebagaimana halnya barang, yang hanya bisa dimiliki, tetapi tidak dapat memiliki sesuatu.⁴⁴

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh ashab al-furud adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Anak perempuan, berhak menerima bagian
 - a) 1/2 jika seorang, tidak bersama anak laki-laki
 - b) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan dari garis laki-laki berhak menerima bagian.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 67-72.

- a) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak terhalang
 - c) $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-sulusain*), jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak termahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapat bagian
- 3) Ibu berhak mendapat bagian
- a) $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih
 - b) $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa, dalam masalah *gharrawain* yaitu apabila ahli waris yang ada terdiri dari : suami /istri, ibu dan bapak
- 4) Bapak berhak menerima bagian
- a) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - b) $\frac{1}{6}+$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- Jika bapak bersama ibu, maka ;
- c) Masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - d) $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - e) $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami atau istri
- 5) Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian
- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang
 - b) $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya

- 6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian
- $1/6$ jika bersama anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki
 - $1/6$ +sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki tanpa ada anak laki-laki
 - $1/6$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, setelah diambil oleh ahli waris lain
 - $1/3$ atau *muqasamah bersama* saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini sering disebut dengan masalah *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudar-saudara)
- 7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub berhak menerima bagian
- $1/2$ jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung
 - $2/3$ jika dua orang atau lebih bersama saudara laki-laki sekandung
- 8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub berhak menerima bagian
- $1/2$ jika seorang dan tidak bersama saudar laki-laki seayah
 - $2/3$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah
 - $1/6$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $2/3$ (*takmilah li al-sulusain*)
- 9) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian
- $1/6$ jika seorang
 - $1/3$ jika dua orang atau lebih
 - Bergabung menerima bagian $1/3$ dengan saudara sekandung, jika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini sering disebut *musyarakah*

10) Suami berhak menerima bagian

- a) $\frac{1}{2}$ jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu
- b) $\frac{1}{4}$ jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu

11) Istri berhak menerima bagian

- a) $\frac{1}{4}$ jika suami meninggal tidak mempunyai anak atau cucu
- b) $\frac{1}{8}$ jika suami yang meninggal mempunyai anak atau cucu

f. Ahli Waris 'Ashabah

Ahli waris 'ashabah ialah para ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan yang telah dikurangi dengan bagian-bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli waris ashabah terbagi atas :⁴⁶

- 1) 'Ashabah binafsihi adalah ahli waris yang terjadi dengan sendirinya seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seapak.
- 2) 'Ashabah bilghairi adalah ahli waris dikarenakan tertarik oleh ahli waris 'ashabah lainnya, seperti anak perempuan ditarik oleh ahli waris 'ashabah laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki tertarik oleh ahli waris cucu laki-laki dari anak laki-laki dan sebagainya
- 3) 'Ashabah ma'al ghairi adalah menjadi ahli waris 'ashabah bersama-sama dengan ahli waris lainnya, seperti saudara perempuan sekandung atau seapak ditarik menjadi ahli waris 'ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan.

g. Ahli Waris Dzul Arham

Dzul arham diartikan anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga. *Dzul arham* ini biasanya disebut juga dengan istilah pusaka rahim atau pusaka keluarga, yaitu mereka yang tidak masuk kedalam golongan ahli waris, yaitu golongan *dzawil furudh* dan golongan

⁴⁶ Saifudin Arif, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

qarabat atau *ashabah*. Golongan waris *dzul arham* ini akan tampil sebagai ahli waris apabila golongan *dzawil furudh* dan golongan *qarabat* atau *ashabah* tidak ada. Hal ini didasarkan kepada ketentuan garis hukum kewarisan yang terdapat dalam QS. Al-Anfaal ayat 75 yang antara lain menyatakan

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya :”Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Ayat ini menunjukkan bahwa ahli waris berdasarkan pertalian darah dan kekerabatan jauh lebih utama dibandingkan dengan mereka yang bukan kerabat.

Menurut ahlu *sunnah waljama'ah* ada 11 orang yang menduduki jabatan golongan *dzul arham* atau *dzawil arham* ini, yaitu:

- 1) Anak dari anak perempuan.
- 2) Anak dari saudara perempuan.
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung maupun seayah.
- 4) Anak perempuan dari saudara laki-laki – bapak (paman).
- 5) Paman seibu (saudara laki laki seibu).
- 6) Paman (saudara laki-laki ibu).
- 7) Bibi (saudara perempuan bapak).
- 8) Bibi (saudara perempuan ibu).

- 9) Kakek (bapak dari ibu).
- 10) Ibu dari bapaknya ibu.
- 11) Anak saudara laki-laki seibu.

Ada dua syarat yang mesti dipenuhinya agar ahli waris dzul arham ini dapat mewarisi harta warisan pewaris, yaitu sudah tidak ada ahli waris dzul furudh atau ashabah sama sekali, sebab bila masih terdapat seorang saja dari dzul furudh atau ashabah, maka mereka tidak dapat menerima pusaka sama sekali.⁴⁷

h. Ahli Waris Maulal Mu'tiq

Yang dimaksud dengan ahli waris maulal mu'tiq ialah seorang laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris dari seseorang bekas hamba karena ia memerdekakannya.

Dasar hukum bagian ahli waris maulal mu'tiq antara lain dinyatakan dalam hadits ;

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

*Artinya: "Hak wala' itu hanya untuk orang yang memerdekakannya."
(HR Al-Bukhari dari Muslim dari 'Aisyah RA)*

Prof. Dr. TM Hasbi Ash Shiddieqy menerangkan bahwa wala' yaitu hak menerima pusaka lantaran memerdekakan.

Seorang maulal mu'tiq mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang dimemerdekakannya, apabila bekas hamba itu meninggalkan dunia tidak meninggalkan ahli waris baik ashabul furudh, ashabah atau dzawil arham. Maulal mu'tiq mewarisi harta peninggalan bekas hamba tersebut dengan cara 'ashabah, yaitu ia mewarisi semua harta peninggalannya. Jika maulal mu'tiq meninggal dunia lebih dulu dari pada bekas hamba yang ia memerdekakan dan bekas hamba itu tidak mempunyai ahli waris ashabul furudh, 'ashabah, atau dzawil arham, maka ahli waris 'ashabaah binafsih maulal mu'tiq yang mewarisi. Dalam hal ini juga berlaku ketentuan-

⁴⁷ Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 82-84.

ketentuan tentang pewarisan ‘ashabah binafsih, sebagaimana yang telah di sebutkan di depan.⁴⁸

Ahli waris perempuan maual mu'tiq tidak dapat mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang telah dimemerdekakannya itu. Dengan demikian, maka dalam hal ini ahli waris ‘ashabah bil ghoiri atau ahli waris atau ‘ashabah ma'al ghoir dari maual mu'tiq tidak dapat mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang telah dimemerdekakannya itu. Sebagai contoh apabila seorang maual mu'tiq meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang mewarisi harta peninggalan bekas hamba yang di memerdekakan oleh ayahnya ialah anak laki-laki saja, dan perempuan tidak dapat mewarisinya. Hal ini disasarkan kepada hadits :

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَالِيَةِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتِبِينَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرَ أَوْ جَرَّ أَوْ جَرَّ مَنْ جَرَّ أَوْ مَعْتَقَهُنَّ أَوْ مَعْتَقَهُنَّ

Artinya : "Orang perempuan tidak mempunyai hak wala' kecuali dari orang yang telah mereka merdekakan, atau dari orang yang dimerdekakan dari orang yang telah mereka kitabahkan, atau dari orang yang dikitabahkan oleh orang yang telah mereka kitabahkan atau dari orang yang telah mereka tadbirkan, atau dari orang yang ditadbirkan oleh orang yang telah mereka merdekakan yang telah mereka wala' atau dari orang yang telah dimerdekakan oleh orang yang telah mereka memerdekakan yang telah menarik wala'". (Hasanain Muhammad Makhlaf menukilkan bahwa hadits ini ayat dalam periwayatannya tetapi dikuatkan oleh pendapat para sahabat besar, sehingga menjadi setaraf dengan hadits masyhur).

⁴⁸ Ibid, hlm. 82.

B. KETENTUAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

1. Pengertian Hukum Waris

Di dalam KUHPerdato tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan dalam pasal 830 KUHPerdato bahwa “Pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdato, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan. Adapun beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai definisi tentang waris ialah. Menurut Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁹

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁰

Sedangkan Subekti dalam *Pokok-pokok Hukum Perdata* tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti “ Dalam hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.”⁵¹

⁴⁹ Anggota IKAPI, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, UII Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 5-6

⁵¹ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 43

Hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisannya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "*le mort saisit levif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan "*saisine*", yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.⁵²

Menurut pasal 834 KUHPerdara seorang ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendiri dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan apabila ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

2. Adapun syarat-syarat waris yang dapat dipenuhi adalah :

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa persyaratan yaitu ;

- a. Harus ada yang meninggal dunia, sebagaimana dalam pasal 830 KUHPerdara bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita kewarisan kalau sudah ada salah satu ada yang meninggal dunia. Jadi syarat utama adanya yang meninggal dunia, disamping itu syarat yang lain harus ada yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia.⁵³

Selanjutnya asas tersebut mendapat penerapan lagi dalam pasal 1063 KUHPerdara dimana dikatakan dalam pasal ini perjanjian dalam kawinpun orang tidak diperbolehkan memperjanjikan akan

⁵² Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁵³ J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19.

melepaskan haknya atas warisan keluarganya yang masih hidup (calon pewarisnya) , demikian pula orang tidak dapat menjual hak-hak yang dikemudian hari akan ia peroleh dari suatu pewarisnya. Larangan tersebut bukan didasarkan atas “haknya” yang baru akan ada dikemudian hari pada saat sekarang belum dipunyai olehnya tetapi karena yang demikian tu dianggap tidak patut (pasal 1334 KUHPerduta).⁵⁴

- b. Untuk memperoleh harta peninggalan, orang tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia.⁵⁵ Sebagaimana terdapat dalam pasal 830 KUHPerduta “bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Pasal diatas mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal. Jadi pewaris harus (sudah) mati, disamping harus dipenuhi syarat-syarat yang lain (ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal).⁵⁶

Asas tersebut selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewarisi selain dari pada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris, karena saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat menentukan saat tersebut dan menentukan siapa saja yang berham mendapatkan warisan. Disamping itu pada saat meninggalnya pewaris mempunyai pengaruh besar sebagaimana terdapat dalam pasal 1083 KUHPerduta, bahwa tiap waris setelah diadakan pembagian dan pemecahan warisan dianggap menerima langsung pada saat pewaris mati.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 21.

⁵⁵ Grogor Van Der Burght, *Hukum Waris Buku Waris Kesatu*, Diterjemahkan oleh F. Tengker, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 31.

⁵⁶ J.Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

3. Unsur-unsur Pewarisan dan Penghalang warisan

a. Unsur-unsur Pewaris dalam KUHPerdato

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam hukum waris pada pokoknya ada tiga unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu⁵⁸ :

1) Pewaris

Menurut hukum waris barat yang diatur dalam KUHPerdato, yang dimaksud dengan “pewaris” adalah orang yang telah wafat dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada ahli waris, baik waris pria maupun wanita.

2) Warisan

Menurut hukum barat di dalam KUHPerdato yang dimaksud “warisan” adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passiva atau hak-hak dan kewajiban (yang bernilai uang) yang akan beralih (terbagi-bagi) dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria maupun wanita.

3) Waris

Menurut hukum barat didalam KUHPerdato yang dimaksud dengan “waris” adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama (pasal 832 KUHPerdato). Semua waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, atas segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat (pasal 833 KUHPerdato).

b. Penghalang Warisan

Hilangnya hak mewarisi tidak terdapat perbedaan antara ahli waris berdasar Undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Orang-

⁵⁸ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut (*onvarding*) adalah:⁵⁹

- 1) Karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris hal ini terdapat dalam Pasal 838 ayat 1 KUHPerdara
- 2) Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun terdapat dalam Pasal 838 ayat 2 KUHPerdara.
- 3) Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya terdapat dalam Pasal 838 ayat 3 KUHPerdara.
- 4) Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris terdapat dalam Pasal 838 ayat 4 KUHPerdara.
- 5) Menolak untuk menjadi ahli waris terdapat dalam pasal 1057 KUHPerdara yang berbunyi ;

*“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.”*⁶⁰

Menurut Pasal 340 KUHPerdara menyatakan anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tu, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uit-eigen-hoofde*) artinya apabila menurut hukum waris anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapatkan hak selaku ahli waris.⁶¹

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang waris, adalah batal dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan “*tidak pantas*” itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak apapun juga.⁶²

Selanjutnya dalam Pasal 839 KUHPerdara menyatakan “*Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak*

⁵⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 273.

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁶² *Ibid*, hlm. 45-46.

pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu".⁶³ Dalam ayat ini mewajibkan seorang ahli waris yang tidak pantas itu untuk mengembalikan hasil yang ia telah petik dari barang-barang warisan.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan KUHPerdato

a) Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUH Perdata; "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*". Dengan perpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.⁶⁴

b) Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUH Perdata, bahwa ;"*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*"⁶⁵

*"Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."*⁶⁶

Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai

⁶³ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 223.

⁶⁴ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 272.

⁶⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2008, hlm.221.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 225-226.

sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUH Perdata.⁶⁷

Hukum kewarisan menurut KUH Perdata disebutkan oleh F. Tenker bahwa “isteri tidak mewaris kecuali bila semua keluarga sedarah sampai derajat kedua belas sudah tidak ada”, sedangkan dalam hukum kewarisan adat oleh Wirjono Prodjodikoro dan Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa, “dalam hukum adat pernah ada ketentuan bahwa Ibu sebagai janda bukan sebagai ahli waris dari ayah atau suami yang meninggal” akan tetapi dalam kenyataan tak mungkin lagi diingkarinya bahwa “hubungan perkawinan melahirkan hubungan lahir bathin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, dan di mana hubungan di antara keduanya demikian eratnya, melebihi hubungan antara si wafat dengan saudara-saudara si wafat”. Akibat dari kedekatan secara lahir bathin yang begitu erat, kemudian juga atas ketentuan hukum adat bahwa jika suami meninggal dunia, maka isteri harus bertindak sebagai pengasuh dari anak-anaknya. “Kalau si ibu menjalankan fungsinya yang sedemikian itu dengan sungguh-sungguh, maka berhak pula mengurus harta anak-anaknya”.⁶⁸

c) Asas Perderajatan

Menurut KUHPerdata asas Hukum Kewarisan ini didasarkan pada *prinsip; de naaste in het bloed erfhetgoed*. Bila berpedoman pada prinsip di atas, maka yang berhak mewaris hanyalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan pula bahwa keluarga yang lebih dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hak mewarisnya bagi keluarga yang lebih jauh derajatnya.⁶⁹

d) Asas Pergantian Tempat (Plaatsvervulling)

Mengingat asas ini merupakan penerobosan asas ketentuan yang mengatakan bahwa “yang berhak menerima warisan haruslah

⁶⁷ Neng Yani Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 273.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 274.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 274.

ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata), juga asas ini seolah-olah menyalahi ketentuan bahwa “keluarga yang derajatnya lebih dekat akan menutup keluarga yang derajatnya lebih jauh”, padahal sesungguhnya asas ini, malahan menjadi solusi atas kedua ketentuan di atas, sebab bila kedua ketentuan di atas dijalankan secara ketat, maka dipastikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpatutan terhadap cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, sehingga si cucu tidak menerima harta warisan yang seharusnya orang tuanya terima sebagai ahli waris, hanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.⁷⁰

e) Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewarisi. Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental⁷¹

f) Asas Individual

Asas individual adalah menentukan tampilannya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan), bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok clan, suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 275.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 276.

dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUH Perdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris⁷².

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia⁷³

g) Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih kepada Ahli Waris

Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedang “*hak saisine sendiri bersumber dari pemeo hukum Perancis yang berbunyi: Le mort saisit Le vif, yang maksudnya bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup*”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya. Berpedoman pada prinsip di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro. “layak kalau BW mengenal tiga

⁷² Ibid, hlm. 276.

⁷³ Ibid, hlm. 276.

macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, dan dapat memilih salah satu dari tiga sikap itu, yaitu :

- 1) Menerima seluruhnya menurut hakikat yang tersebut dalam BW (hak dan kewajiban)
- 2) Menerima dengan syarat yaitu, hutang-hutangnya
- 3) Menolak menerima harta warisan.

Sedangkan dalam hukum adat berlaku ketentuan bahwa, “harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat diperuntukkan sebagai dasar hidup materil dari generasi ke generasi berikutnya” kemudian terdapat juga ketentuan yang menyebutkan bahwa, “Hutang-hutang yang ada dan timbul pada dan karena kematian si pewaris juga merupakan bagian harta peninggalan, meskipun dalam arti negatif”.

Menurut ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memukul beban (utang-utang, kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 KUH Perdata ditegaskan bahwa,

*“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.*⁷⁴

Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipukul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para berpiutang, termasuk para berpiutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUHPerdata). Ketentuan di atas ini bila dicermati, akan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 175 ayat (2) KHI yakni ;

⁷⁴ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 285.

“Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.⁷⁵

Berdasarkan dengan berbagai penjelasan dan ketentuan yang telah dikemukakan di atas tampaknya, bahwa penjelasan dan ketentuan tersebut cenderung mendukung ke arah penerapan asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, namun sifatnya terbatas, artinya harta peninggalan pewaris yang bersifat aktiva secara otomatis berpindah dari pewaris kepada ahli waris, akan tetapi bagi warisan yang berupa pasiva (utang-utang, kewajiban-kewajiban) maka harus disesuaikan dengan hak-hak yang diperoleh ahli waris agar melahirkan prinsip keadilan yang seimbang. Seimbang dengan hak yang sepantasnya diterima dari barang aktiva dengan kewajiban yang dipikulnya, berupa utang.⁷⁶

5. Kelompok-kelompok Ahli Warisan dalam KUHPerduta

Sedangkan dalam KUHPerduta yang berhak mendapatkan ahli waris terbagi menjadi empat golongan diantaranya⁷⁷ :

a) Golongan I

Terdiri atas; suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Hal tersebut terdapat pada Pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata. Apabila ada di antara anak yang sah yang telah meninggal dunia maka keturunan yang sah (cucu) dari anak sah yang telah meninggal dunia tersebut bisa tampil sebagai ahli waris menggantikan orang tuannya yang telah meninggal dunia tersebut. Hak bagian cucu mengikuti bagian orang tuanya. Bagian istri atau suami ini terdapat perbedaan

b) Golongan II

⁷⁵ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm.55.

⁷⁶ Neng Yani Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm.278.

⁷⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal.

Terdiri atas; ayah, ibu, dan saudara-saudari serta sekalian keturunan sah dari saudara-saudari tersebut sebagai ahli waris pengganti saudara-saudari tersebut jika di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Hal tersebut terdapat pada Pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.

c) Golongan III

Terdiri atas; kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Pembagian warisan dari golongan ini harus di *kloving* terlebih dahulu. Maksudnya harta peninggalan yang ada dibagi dua terlebih dahulu. Setengah bagian pertama merupakan hak bagian kakek nenek dari garis ibu dan setengah bagian lainnya merupakan hak bagian kakek nenek garis ayah. Apabila kakek nenek garis ibu masih hidup maka mereka mendapatkan seperempat bagian. Sedangkan apabila kakek nenek dari garis ayah tinggal kakek saja maka kakek tersebut mendapat utuh setengah bagian.

d) Golongan IV

Terdiri atas; keluarga sedarah dari garis menyimpang yang dibatasi sampai drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ahli waris ini baru bisa dibutuhkan apabila tidak ada golongan ahli waris dari golongan III.

6. Penerimaan dan Penolakan Warisan

Menurut hukum waris barat pada waktu pewarisan dibuka untuk diadakan pembagian dan penyelesaian hutang-piutang, maka kepada para ahli waris diberi kesempatan untuk menerima atau menolak (menerima) dengan syarat (*beneficiair*) untuk tidak diwajibkan membayar hutang pewaris yang melebihi haknya. Sikap menerima warisan dapat dilakuka secara penuh dan nyata (*zuivero aanvaarding*) dengan membuat pernyataan dalam suatu akta.⁷⁸

Menurut Pasal 1044 KUHPerdata menyatakan “*Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan*

⁷⁸ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 210.

pemerincian harta peninggalan”. Jadi penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Penerimaan secara murni atau secara penuh

Penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang yang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan dengan diam-diam apabila dengan melakukan perbuatan dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (pasal 1948 KUHPerdato). Tetapi perbuatan penguburan jenazah pewaris, penyimpanan warisan, wawasi dan mengurus warisan untuk sementara waktu saja tidak dapat dianggap sebagai perbuatan-perbuatan penerimaan secara diam-diam (pasal 1049 KUHPerdato).⁷⁹

b) Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*bonifidaire aanvaarding*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu penerimaan ialah dalam Pasal 1045 KUHPerdato “*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*”. Dalam pasal ini tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menerima warisan.

Apabila setelah dikurangi dengan segala hutang pewaris, harta warisan itu masih mempunyai sisa, maka sisa itu merupakan hak ahli waris, apabila waris mempunyai hutang kepada pewaris, ia harus membayar hutangnya itu dan memasukan kedalam harta kekayaan peninggalan pewaris.⁸⁰

Sedangkan kalau mereka menolak, hal ini berarti bahwa mereka melepaskan pertanggung jawaban sehingga ahli waris, dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Tetapi kalau sama sekali menolak, sehingga tidak ada seorang ahli

⁷⁹ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 293.

⁸⁰ CST. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 2, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm. 294.

waris pun yang di tunjuk oleh undang-undang, maka akibatnya kekayaan itu jatuh ke tangan negara.⁸¹

7. Ketidak patut Menjadi Ahli Waris

Selain syarat bahwa yang bersangkutan harus ada dan masih ada serta mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik suami maupun istri yang hidup lebih lama, maka masih ada syarat lagi yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris yaitu orang tersebut tidak dinyatakan “tidak patut (onwaardig)”.⁸²

Orang-orang yang tidak patut (pantas) ini adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, karena perbuatannya dianggap tidak patut menjadi ahli waris.

Adapun perbedaan antara cakap dan patut adalah sebagai berikut ; cakap, masuk dalam bidang waris testamentair, patut masuk hukum waris menurut undang-undang (tanpa testament kecuali pasal 912 KUHPerduta yang masuk hukum waris testamentair) kalau tidak cakap, pembatalan harus dituntut, kalau tidak patut, maka itu dengan sendirinya batal.⁸³

Sedangkan menurut pasal 838 KUHPerduta dinyatakan bahwa ; yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewaris ialah

- a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 332.

⁸² J.Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁸³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.51.

- c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Ketentuan ini merupakan peraturan yang layak dapat diterima. Orang pada dasarnya mempunyai kebebasan kecuali ada peembatasan-pembatasan tertentu atas harta benda yang menjadi miliknya, termasuk bebas dari memberikannya kepada orang lain dari pada “si tidak patut” kehendak orang yang akan membuat atau mencabut testament, si pembuat testament atau calon pembuat testament untuk menyekatkan kepada siapa dan bagaimana hartanya akan dibagikan besar sekali kemungkinannya pewaris hendak menyingkirkan hak waris “ si tidak patut” setidak-tidaknya mencegah “si tidak patut” menikmati warisannya, sebesar haknya menurut undang-undang.⁸⁴

C. PENELITIAN TERDAHULU

1. Siti Munawaroh Nim 205006 Stain Kudus jurusan Syariah prodi Akhwal Syakhshiyah dengan judul Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i) dari penelitiannya dihasilkan sebagai berikut⁸⁵ :
 - a. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli waris menjadi salah satu syarat terjadinya kewarisan.kalau ada pewaris yang menjadi syarat adalah kematian seseorang maka pada ahli waris sebaliknya yaitu harus benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Selain itu seseorang dapat menjadi ahli waris kalau tidak ada

⁸⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Ke- 33, 2003, hlm. 223.

⁸⁵ Siti munawaroh, *Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i)* STAIN Kudus, 2013.

faktor-faktor penghalang untuk mewarisi. Hal tersebut terdapat dalam pemikiran Hazairin dan juga pemikiran Imam Syafi'i

- b. Menurut pemikiran Prof. Dr. Hazairin meringkaskan pernyataannya bahwa asas Bilateral-Individual adalah asas yang memberikan kesempatan pada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan untuk menerima harta warisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu adapun bagian tiap ahli waris dimiliki secara sendiri-sendiri sesuai dengan porsi yang telah ditetapkannya.
 - c. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.
2. Rahmat Fadlika Nim: 009 045 Fakultas Hukum Universitas Mataram Jurnal Ilmiah Kedudukan Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Studi Komparatif Kuhperdata Dan Hukum Islam), dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut⁸⁶ :
- a. Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris menurut KUHPperdata dan Hukum Kewarisan Islam memiliki persamaan. Persamaan tersebut berdasar pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang kedudukan anak dalam kandungan berhak tampil sebagai ahli waris walaupun ada ketidakpastian pada dirinya.
 - b. Ketentuan pembagian kewarisan anak dalam kandungan, Terdapat adanya perbedaan dalam proses pembagian harta warisannya. Menurut

⁸⁶ Rahmat Fadlika, *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris (Studi Komparatif Kuhperdata Dan Hukum Islam)*, Universitas Mataram, 2013, hlm. 13.


KUHPerdata dalam pembagiannya tidak ada masalah walaupun ada ketidakpastian pada dirinya karena apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir bagiannya sama rata dan dapat langsung dibagikan kepada ahli waris yang telah ada. Sedangkan Menurut Hukum Islam walaupun kedudukan anak dalam kandungan diakui sebagai ahli waris namun ketidakpastian dari jenis kelamin si bayi antara laki-laki atau perempuan dan apakah ia terlahir hidup atau mati, maka pembagian kewarisan anak dalam kandungan dengan cara menanggihkan bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya yaitu dengan memperhitungkan anak dalam kandungan berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki bagiannya lebih besar dari padaperempuan. Namun apabila dia terlahir perempuan maka sisa harta yang ditanggihkan untuknya dibagikan kembali kepada ahli waris yang telah ada.

3. Wery Gusmansyah dengan judul *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia* dari penelitiannya dihasilkan bahwa sistem hukum waris yang selama ini mewarnai dalam perkembangan hukum waris di Indonesia. dikenal tiga system hukum waris itu adalah *system Hukum Barat*, *system Hukum Adat* dan *system Hukum Islam*. Sistem Hukum Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perd.) atau *Burgelijk Wetboek (BW)*. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, KUHPerdat berlaku bagi a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa; b. Orang Timur Asing Tionghoa; c. Orang Timur Asing lainnya, dan mereka yang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam karena aneka ragamnya etnis. Di Indonesia terkenal cukup banyak daerah adatnya, masing-masing daerah berbeda dalam bentuk aturan warisannya.

Hukum Kewarisan Dan Sifat Kekkerabatan Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat. Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Di antara orang-orang Indonesia asli

ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtelijk*); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriachaat, Moderrechtelijk*); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (*Parental, Ouderrechtelijk*). Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljamaah sendiri terdapat 4 (empat) *Mazhab* atau aliran yaitu, *Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki*. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljamaah, dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljamaah ini pun yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan menurut *Mazhab Syafi'i*. Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia semula hanya berlaku bagi golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan dengan asas konkordansi. Terjadinya konflik dalam pembagian warisan disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Sistem Hukum Waris yang digunakan, Ahli Waris, Wujud Harta dan Warisan.⁸⁷

D. KERANGKA BERPIKIR



⁸⁷ Wery Gusmansya, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia" Manhaj, 2013, hlm. 161.

Sedangkan pembagian ahli waris dalam sistem hukum Islam selalu dapat dihubungkan dengan pewaris, hubungan itu adakalanya berbasis hubungan darah, hubungan semenda, dan adakalanya “jasa” pembebasan status perbudakan adapun ahli waris ada 25 ahli waris 19 orang atas dasar hubungan darah, 2 orang atas dasar semenda atau suami istri, dan 2 orang atas dasar jasa pembebasan budak. Ahli warisnya adalah : anak (laki-laki dan perempuan), cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki, ayah, ibu, kake dari ayah, nenek dari (ayah dan ibu), saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung), saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, sepupu laki-laki dari paman sekandung, sepupu laki-laki dari paman seayah, suami, istri, mu'tiq laki-laki dan mu'tiq perempuan (yang membebaskan budak yang menjadi pewaris).⁸⁸

Jika semua ahli warisnya ada maka yang berhak mendapat warisan adalah : duda (suami) atau janda (istri), anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu.

Sedangkan dalam KUHPerdara adalah pasal 852 KUHPerdara (BW) yaitu : *“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kemala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam drajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”*.⁸⁹

Dengan kelanjutan dalam pasal 854 KUHPerdara adalah *“apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga warisan, jika yang meninggal hanya*

⁸⁸ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia (Adat, BW, dan Islam*, STAIN Kudus Press dan Idea Press Yogyakarta, Kudus 2011, hlm. 126-127.

⁸⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2008, hlm. 225-226.

*meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya.*⁹⁰

Jadi dalam pasal 852 diatas yang berhak atau golongan pertama mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya.

Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 852, maka dalam pasal 854 yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan.



⁹⁰ *Ibid*, hlm. 227.